



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana Anak berhadapan dengan hukum dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : **Anak yang berhadapan dengan hukum;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak berhadapan dengan hukum ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/74/VIII/2024/Reskrim tanggal 26 Agustus 2024;

Anak berhadapan dengan hukum ditahan dalam tahanan LPAS Palembang masing – masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024;
3. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Anak berhadapan dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukum A. Rizal, S.H., Dkk dari POSBAKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 45/Pid.Sus-Anak yang berhadapan dengan hukum/2024/PN Plg tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 13 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 13 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak berhadapan dengan hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yang berhadapan dengan hukum yaitu Anak yang berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sesuai dengan perumusan didalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap yang berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berhadapan dengan hukum berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung bergagang pipa besi warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tang merek Prohex.
 - 5 (lima) helai bulu burung merpati yang telah mati warna abu-abu."Dirampas untuk dimusnahkan"
4. Menetapkan agar Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak berhadapan dengan hukum dan/atau Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya memohon putusan yang seriang-ringannya dengan alasan Anak berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut serta dari pihak keluarga dalam hal

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didampingii bibi kandung dari Anak berhadapan dengan hukum masih sanggup untuk membimbing Anak yang berhadapan dengan hukum agar menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak berhadapan dengan hukum dan/atau Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak berhadapan dengan hukum dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelannya;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Jl. Perintis kemerdekaan Lr. Produksim NO. 59 Rt. 024 Rw. 05 Kel. Duku Kec. IT-III Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.* Perbuatan tersebut dilakukan Anak . NABIL ANUGRAH PRATAMA BIN JAKA UTAMA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM dari rumahnya di Lr. Manggar I NO. 1109 Rt. 011 Rw. 003 Kel. Lawang Kidul Kec. IT-III Palembang dengan berjalan kaki berencana hendak melakukan pencurian burung merpati milik korban W.D., dan saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum membawa satu bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung bergagang pipa besi warna hitam dan Anak simpan diselipkan pinggang sebelah kanan Anak dan satu buah tang merek Prohek Anak simpan di kantong depan sebelah kiri celana yang Anak pakai, sesampainya di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim tepatnya dibelakang rumah saksi korban W.D. Anak langsung masuk ke dalam perkarangan rumah saksi korban yang tidak ada pagarnya dan Anak yang berhadapan dengan hukum langsung mendekati sangkar burung milik saksi korban, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum membuka kawat pengikat pintu sangkar burung memakai tang yang sebelumnya Anak, lalu Anak mengambil satu pasang burung merpati warna abu-abu yang Anak pegang di tangan kanan dan kiri Anak, kemudian saat Anak hendak melarikan diri dari rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban keluar dari rumah saksi korban dan saat itu saksi korban mengetahui aksi pencurian yang dilakukan Anak kemudian saksi korban langsung mengejar Anak sambil berteriak "MALING" sekira lima puluh meter Anak pun berhenti dan mengembalikan satu pasang burung merpati milik saksi korban, kemudian Anak mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang sebelah kanan Anak dan langsung Anak mengayunkan kearah saksi korban setelah itu Anak langsung melarikan diri dan saksi korban bersama saksi E. masi mengejar Anak dan saksi korban berhasil mengamankan Anak. Atas kejadian tersebut Anak di bawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Perbuatan Anak ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Palembang, yang menjadi korbanya adalah W.D.;



- Bahwa Saksi mengenal korban sejak kecil dan hubungan Saksi dengan Saksi korban hanya sebatas satu kampung;
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana pencurian kekerasan seorang diri;
- Bahwa awalnya Saksi dan korban W.D. sedang main Mobile Legend di dalam rumah korban, diduga saat Anak yang berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum masuk ke dalam kandang, mendengar suara burung, kemudian Saksi dan korban langsung keluar rumah untuk mencari tahu dengan cara mendekati kandang burung tersebut, tetapi di dalam kandang burung tersebut sudah tidak ada burungnya. Tidak lama kemudian Saksi dan korban mendengar suara langkah kaki yang berlari dan mengejar dari arah suara tersebut sembari berteriak "...MALING...MALING !!..." terlihat Anak yang berhadapan dengan hukum berlari dengan membawa sepasang burung yang masing-masing dipegang di tangan kanan dan kiri nya, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum berlari ke arah Lr. Produxim sekitar 50 meter dari rumah korban, saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum berhenti dan mengembalikan sepasang burung kepada korban, lalu korban menyerahkannya kepada Saksi setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum langsung mengayunkan pedang yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya ke arah Saksi dan korban. Ayunan pedang tersebut berhasil ditangkis oleh korban menggunakan potongan kayu yang sebelumnya korban bawa. Kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum berhasil diamankan warga setempat yang sebelumnya ikut mengejar. Atas kejadian perkara tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum dilaporkan dan dijemput Pihak Kepolisian bersama dengan barang bukti berupa sepasang burung merpati, sebilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) buah tang, kemudian korban melaporkan perkara ini, sampai akhirnya saksi diperiksa saat sekarang ini;
- Bahwa alat yang digunakan Anak yang berhadapan dengan hukum saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut sebilah senjata tajam jenis pedang berdagang pipa besi warna hitam tanpa sarung dengan panjang sekitar 45 cm dan 1 (satu) buah tang merk prohex;
- Bahwa sebelumnya burung milik korban sudah 3 (tiga) kali dicuri, pencurian yang kedua kalinya Anak yang berhadapan dengan hukum

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



berhasil melarikan diri dengan pelaku lainnya yang tidak Saksi dan korban kenal, setelah itu Saksi dan korban yakin yang ketiga kalinya dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum lagi untuk melakukan pencurian;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, korban mengalami kehilangan barang berupa sepasang burung dara atau merpati atau ditaksirkan mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi sedang melaksAnak yang berhadapan dengan hukuman piket di Polsek IT-II Palembang, saat itu mendapat telpon dari masyarakat bahwa ada Anak yang berhadapan dengan hukum tertangkap tangan melakukan pencurian dengan kekerasan bernama Anak yang berhadapan dengan hukum, dan sudah diamankan di Palembang, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi bersama rekan Saksi Saksi Ketiga langsung menemui Anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah diamankan;
- Bahwa menurut cerita korban W.D., pada saat korban sedang berada di rumah bersama Saksi E., saat itu mendengar suara burung merpati miliknya kemudian korban pergi ke belakang rumah melihat sangkar burung dan ternyata satu pasang burung merpati milik korban sudah tidak ada lagi, saat itu Saksi E. dan korban melihat Anak yang berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, lalu Anak yang berhadapan dengan hukum mengembalikan satu pasang burung merpati kepada korban, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kanannya dan langsung diayunkan kearah korban dan Saksi E. namun tidak mengenai korban dan Saksi E., setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum kembali lagi berlari dan korban bersama



Saksi E. masih mengejar Anak yang berhadapan dengan hukum dan berhasil diamankan bersama barang bukti dan selanjutnya di bawa ke Polsek IT-II Palembang;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Saksi Ketiga melakukan penangkapan waktu itu Anak yang berhadapan dengan hukum sendirian dan sedang diamankan warga selanjutnya di bawa kepolsek IT-II Palembang;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ketiga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi sedang melaksAnak yang berhadapan dengan hukuman piket di Polsek IT-II Palembang, saat itu mendapat telpon dari masyarakat bahwa ada Anak yang berhadapan dengan hukum tertangkap tangan melakukan pencurian dengan kekerasan bernama Anak yang berhadapan dengan hukum, dan sudah diamankan di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim Kel. Duku Kec. Ilir Timur III Palembang, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi bersama rekan Saksi Saksi Kedua langsung menemui Anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah diamankan;
- Bahwa menurut cerita Saksi korban W.D., pada saat korban sedang berada di rumah bersama Saksi E., saat itu mendengar suara burung merpati miliknya kemudian korban pergi ke belakang rumah melihat sangkar burung dan ternyata satu pasang burung merpati milik korban sudah tidak ada lagi, saat itu Saksi E. dan korban melihat Anak yang berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, lalu Anak yang berhadapan dengan hukum mengembalikan satu pasang burung merpati kepada korban, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kanannya dan langsung diayunkan kearah korban dan Saksi E. namun tidak mengenai korban dan Saksi E., setelah itu Anak yang berhadapan dengan hukum kembali lagi berlari dan korban bersama



Saksi E. masih mengejar Anak yang berhadapan dengan hukum dan berhasil diamankan bersama barang bukti dan selanjutnya di bawa ke Polsek IT-II Palembang;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Saksi Kedua melakukan penangkapan waktu itu Anak yang berhadapan dengan hukum sendirian dan sedang diamankan warga selanjutnya di bawa kepolsek IT-II Palembang;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berhadapan dengan hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum pernah dihukum dalam perkara yang sama pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat itu Anak yang berhadapan dengan hukum dari rumahnya di Lr. Manggar I No. 1109 RT. 011 RW. 003 Kel. Lawang Kidul Kec. IT-III Palembang;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak kenal dengan korban, Anak yang berhadapan dengan hukum baru tahu barang yang diambil milik korban;
- Bahwa barang yang Anak berhadapan dengan hukum curi yaitu satu pasang burung merpati warna abu-abu;
- Bahwa pada saat mengambil burung merpati milik korban, Anak berhadapan dengan hukum membawa 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm tanpa sarung bergagang pisa besi warna hitam, dan 1 (satu) buah tang merk prohex;
- Bahwa 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm tanpa sarung bergagang pisa besi warna hitam dan 1 (satu) buah tang merk prohex milik Anak berhadapan dengan hukum yang dibawa dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum membawa 1 (satu) bila sejata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm tanpa sarung bergagang pisa besi warna hitam untuk berjaga diri ketika Anak yang berhadapan dengan hukum dikejar sedangkan 1 (satu) buah tang merk prohex untuk membuka lilitan kawat besi yang menempel dipintu sangkar burung tersebut;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum sudah 3 (tiga) kali mencuri burung merpati milik korban;
- Bahwa mulanya Anak berhadapan dengan hukum berjalan kaki berencana hendak melakukan pencurian burung merpati milik korban, dan saat itu Anak berhadapan dengan hukum membawa satu bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung bergagang pipa besi warna hitam dan Anak berhadapan dengan hukum simpan diselipan pinggang sebelah kanan dan satu buah tang merk Prohek Anak berhadapan dengan hukum simpan di kantong depan sebelah kiri celana, sesampainya di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim tepatnya di belakang rumah korban, Anak berhadapan dengan hukum langsung masuk ke dalam perkarangan rumah korban yang tidak ada pagarnya dan Anak berhadapan dengan hukum langsung mendekati sangkar burung milik korban, kemudian Anak berhadapan dengan hukum membuka kawat pengikat pintu sangkar burung memakai tang yang sebelumnya Anak berhadapan dengan hukum bawa, lalu Anak berhadapan dengan hukum mengambil satu pasang burung merpati warna abu-abu yang Anak berhadapan dengan hukum pegang di tangan kanan dan kiri, kemudian saat Anak yang berhadapan dengan hukum hendak melarikan diri dari rumah korban, tiba-tiba Saksi E. dan korban keluar dari rumah dan saat itu Saksi E. dan korban mengetahui aksi pencurian yang dilakukan Anak berhadapan dengan hukum kemudian Saksi E. dan korban langsung mengejar Anak berhadapan dengan hukum sambil berteriak "MALING" sekira lima puluh meter Anak berhadapan dengan hukum pun berhenti dan mengembalikan satu pasang burung merpati milik korban, kemudian Anak berhadapan dengan hukum mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari selipan pinggang sebelah kanan Anak berhadapan dengan hukum dan langsung Anak berhadapan dengan hukum mengayunkan kearah korban setelah itu Anak berhadapan dengan hukum langsung melarikan diri dan korban bersama saksi E. masih mengejar Anak berhadapan dengan hukum dan korban berhasil mengamankan Anak

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berhadapan dengan hukum. Atas kejadian tersebut Anak berhadapan dengan hukum di bawa ke Polsek Ilir Timur II Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa antara Anak berhadapan dengan hukum dengan korban tidak ada melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan bibi kandung dari Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi Anak yang berhadapan dengan hukum serta memohon hukuman sepihak-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung bergagang pipabesi warna hitam, 1 (satu) buah tang merek Prohex, 5 (lima) helai bulu burung merpati yang telah mati warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik serta dipersidangan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak berhadapan dengan hukum sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak **Anak yang berhadapan dengan hukum**, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekitar jam 02.00 WIB, bertempat di di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim Kel. Duku Kec. IT-III Palembang diamankan oleh Saksi Arif Atma dan Saksi Alex Yandra personil dari Kepolisian Sektor Ilir Timur II Palembang, setelah tertangkap tangan telah mengambil sepasang burung merpati milik Korban W.D.;
- Bahwa bermula Saksi E. dan Korban W.D. berada di dalam rumah Saksi korban W.D., mendengar suara burung merpati milik Korban W.D. kemudian setelah dilihat sangkar burung yang berada di belakang rumah dan ternyata satu pasang burung merpati warna abu-abu milik korban sudah tidak ada lagi, saat itu Saksi E. dan korban W.D. melihat Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dikejar dan diteriaki "MALING" tidak sekira lima puluh meter Anak Anak yang



berhadapan dengan hukum berhenti dan mengembalikan satu pasang burung merpati kepada korban;

- Bahwa sebelumnya Anak berhadapan dengan hukum mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kanannya dan langsung diayunkan kearah korban dan Saksi E. namun tidak mengenai korban dan Saksi E., setelah itu Anak berhadapan dengan hukum kembali lagi berlari dan korban bersama Saksi E. masih mengejar Anak yang berhadapan dengan hukum dan akhirnya berhasil diamankan oleh warga bersama barang bukti dan selanjutnya di bawa ke Polsek IT-II Palembang;
- Bahwa pada saat mengambil burung merpati milik korban, Anak berhadapan dengan hukum membawa 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm tanpa sarung bergagang pisa besi warna hitam, dan 1 (satu) buah tang merk prohex yang mana merupakan milik Anak berhadapan dengan hukum yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm tanpa sarung bergagang pisa besi warna hitam digunakan untuk berjaga diri ketika Anak yang berhadapan dengan hukum dikejar sedangkan 1 (satu) buah tang merk prohex untuk membuka lilitan kawat besi yang menempel dipintu sangkar burung;
- Bahwa Anak berhadapan dengan hukum sudah 3 (tiga) kali mencuri burung merpati milik korban;
- Bahwa Korban W.D. mengalami kehilangan barang berupa sepasang burung dara atau merpati atau ditaksirkan mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";



2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

3. Unsur "**Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa", dalam rumusan KUHPidana, secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berhadapan dengan hukum menyebutkan bahwa Anak berhadapan dengan hukum adalah Anak berhadapan dengan hukum yang berkonflik dengan hukum, Anak berhadapan dengan hukum yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak berhadapan dengan hukum yang menjadi saksi tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Anak berhadapan dengan hukum yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak berhadapan dengan hukum adalah Anak berhadapan dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan hukum dalam perkara ini merupakan subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini di persidangan yang dihadapkan oleh Penuntut Umum, adalah Anak yang berhadapan dengan hukum **Anak yang berhadapan dengan hukum**, yang telah membenarkan identitasnya serta telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya tidak ternyata terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim terhadap diri Anak berhadapan dengan hukum selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak



berhadapan dengan hukum memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya keadaan jasmani maupun rohani dalam diri Anak berhadapan dengan hukum yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, oleh karenanya Hakim memandang bahwasanya Anak berhadapan dengan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Memiliki menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki adalah suatu kelompok dari kesalahan dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kesengajaan yang artinya berbentuk dengan tujuan dimana ia harus menghendaki dan mengetahui maksud untuk memiliki barang tersebut yang mana pelaku tindak pidana harus mengetahui maksud untuk menguasai barang tersebut dan ia harus mengetahui barang yang diambil tersebut merupakan milik/kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, sekitar jam 02.00 WIB, Anak **Anak yang berhadapan dengan hukum**, tertangkap tangan telah mengambil sepasang burung merpati milik Korban W.D. dan sudah diamankan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan Lr. Produksim Kel. Duku Kec. IT-III Palembang, setelah diamankan oleh Saksi Arif Atma dan Saksi Alex Yandra personil dari Kepolisian Sektor Ilir Timur II Palembang setelah mendapatkan telepon dari masyarakat;

Menimbang, bahwa bermula Saksi E. dan Korban W.D. berada di dalam rumah Saksi korban W.D., mendengar suara burung merpati milik Korban W.D. kemudian setelah dilihat sangkar burung yang berada di belakang rumah dan ternyata satu pasang burung merpati warna abu-abu milik korban sudah tidak ada lagi, saat itu Saksi E. dan korban W.D. melihat Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dikejar dan diteriaki "MALING" tidak sekira lima puluh meter Anak Anak yang berhadapan dengan hukum berhenti dan mengembalikan satu pasang burung merpati kepada korban, kemudian Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kanannya dan langsung diayunkan kearah korban dan Saksi E. namun tidak mengenai korban dan Saksi E., setelah itu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, kembali lagi berlayari dan korban bersama Saksi E. masih mengejar Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan akhirnya berhasil diamankan oleh warga bersama barang bukti dan selanjutnya di bawa ke Polsek IT-II Palembang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa pada saat mengambil burung merpati milik korban, Anak Anak yang berhadapan dengan hukum membawa 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm tanpa sarung bergagang pisa besi warna hitam, dan 1 (satu) buah tang merk prohex yang mana merupakan milik Anak Anak yang berhadapan dengan hukum yang dibawa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 45 cm tanpa sarung bergagang pisa besi warna hitam digunakan untuk berjaga diri ketika Anak yang berhadapan dengan hukum dikejar sedangkan 1 (satu) buah tang merk prohex untuk membuka lilitan kawat besi yang menempel dipintu sangkar burung;

Menimbang, bahwa Anak Anak yang berhadapan dengan hukum sudah 3 (tiga) kali mencuri burung merpati milik korban;

Menimbang, bahwa korban W.D. mengalami kehilangan barang berupa sepasang burung dara atau merpati atau ditaksirkan mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Anak Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatannya yang mana mengambil barang berupa sepasang burung merpati warna abu-abu tanpa didasari izin yang sah pemiliknya yakni korban W.D. dan berdasarkan keterangan Saksi E. dan bersesuaian dengan keterangan Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan perbuatannya telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, adapun maksud dan tujuannya itu untuk mengambil dan memiliki barang milik korban dan dari perbuatannya itu untuk memperoleh suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, yang artinya untuk terpenuhi unsur ini cukup apabila dengan salah satu elemen unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah,



misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol ataupun gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini termasuk pula mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dan tindakan lainnya, dimana tindakan tersebut dilakukan sebelum, bersama-sama atau setelah dilakukan perbuatan pencurian tersebut, dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut harus ditujukan kepada seseorang, dimana orang tersebut bukan hanya si pemilik dari barang yang akan dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang sebagai penghalang maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam unsur Ad.2 di atas, ditemukan fakta bahwa Anak Anak yang berhadapan dengan hukum, sesaat setelah mengambil barang berupa satu pasang burung merpati warna abu-abu dan ditemukan oleh pemiliknya bersama Saksi E. lalu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dikejar dan diteriaki "MALING", sekitar 50 (lima puluh) meter Anak Anak yang berhadapan dengan hukum berhenti dan mengembalikan satu pasang burung merpati kepada pemiliknya itu, kemudian Anak Anak yang berhadapan dengan hukum mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kanannya dan langsung diayunkan kearah korban dan Saksi E. namun tidak mengenai korban dan Saksi E., setelah itu Anak Anak yang berhadapan dengan hukum kembali lagi berlari dan korban bersama Saksi E. masih mengejar Anak Anak yang berhadapan dengan hukum dan akhirnya berhasil diamankan oleh warga bersama barang bukti dan selanjutnya di bawa ke Polsek IT-II Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Anak Anak yang berhadapan dengan hukum sesaat kedatangan akan tertangkap tangan setelah mengambil burung merpati warna abu-abu oleh pemiliknya, Anak Anak yang berhadapan dengan hukum telah mengupayakan kekerasan berupa ancaman kekerasan dengan mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari pinggang sebelah kanannya dan langsung



diayunkan kearah korban dan Saksi E., agar memungkinkan bagi dirinya untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Anak berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Anak berhadapan dengan hukum dan/atau Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang Nomor Register Litmas : 123/Lit.Pid/IX/2024 atas nama Anak berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya diterangkan dalam rekomendasi agar Anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berhadapan dengan hukum Kelas I Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap diri Para Anak berhadapan dengan hukum haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan pihak manapun baik keluarga maupun masyarakat serta membuat jera diri Anak berhadapan dengan hukum, melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konsumtif dan motivatif bagi masa depan Para Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berhadapan dengan hukum yaitu hukuman/sanksi yang dijatuhkan haruslah berupa sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi Anak berhadapan dengan hukum dan bukan merupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan Hakim tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur



dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak berhadapan dengan hukum yang berkonflik dengan hukum adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Anak berhadapan dengan hukum lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak berhadapan dengan hukum baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggungjawab oleh karenanya Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP oleh karena Anak berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Anak berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Anak berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak berhadapan dengan hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung bergagang pipabesi warna hitam, 1 (satu) buah tang merek Prohex, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta kurang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) helai bulu burung merpati yang telah mati warna abu-abu, oleh karena telah dipertimbangkan dan tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang berhadapan dengan hukum,



maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum merugikan korban;
- Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum meresahkan masyarakat;
- Anak yang berhadapan dengan hukum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berhadapan dengan hukum sopan dalam persidangan dan berterus terang;
- Anak berhadapan dengan hukum mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Anak berhadapan dengan hukum dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek dari *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice*, oleh karena itu Anak berhadapan dengan hukum harus mendapatkan Pendidikan, Pembinaan, dan Pengawasan dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk pidana penjara, dan Hakim sependapat dengan rekomendasi Litmas agar Anak berhadapan dengan hukum dalam menjalani lamanya pidana ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak berhadapan dengan hukum (LPKA) yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berhadapan dengan hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 (lima) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berhadapan dengan hukum (LPKA) Kelas I Palembang;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa sarung bergagang pipa besi warna hitam;

- 1 (satu) buah Tang merek Prohex;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 5 (lima) helai bulu burung merpati yang telah mati warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Anak berhadapan dengan hukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Derry Tauhid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Anak berhadapan dengan hukum didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali Anak berhadapan dengan hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Derry Tauhid, S.H.

Eduward, S.H, M.H.